

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEWARISAN NILAI-NILAI KEARIFAN
LOKAL PEMBUATAN KUE TRADISIONAL
DI PEKON SUMUR JAYA KECAMATAN
PESISIR SELATAN KABUPATEN
PESISIR BARAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam
Ilmu Dakwah

Oleh

Aprianti

NPM. 1841020254

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PEWARISAN NILAI-NILAI KEARIFAN
LOKAL PEMBUATAN KUE TRADISIONAL
DI PEKON SUMUR JAYA KECAMATAN
PESISIR SELATAN KABUPATEN
PESISIR BARAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam
Ilmu Dakwah

Oleh

Aprianti

NPM. 1841020254

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I: Dr. H. Jasmadi, M.Ag
Pembimbing II: Dr. H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos. I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pewarisan nilai-nilai kearifan lokal pembuatan kue tradisional, karena dianggap lebih meningkatkan produktifitas masyarakat. Pewarisan nilai-nilai kearifan lokal melalui pembuatan kue tradisional merupakan upaya untuk melestarikan kearifan lokal khas lampung khususnya dalam pembuatan kue tradisional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data secara mendalam dan terinci agar segala tujuan dalam penelitian ini dapat terjawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan para pedagang kue tradisional dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan usahanya yaitu dengan melestarikan pembuatan kue tradisional dan lebih meningkatkan pelayanan kepada para pembeli dengan semangat dan kerja keras yang tinggi, dan juga menjual kue-kue selain kue tradisional seperti tar, bolu dan brownies. Selain itu, mereka memanfaatkan kemampuannya dalam membuat kue tradisional, dan memanfaatkan rumahnya untuk dijadikan sebagai ladang usaha untuk memperoleh penghasilan. Mereka juga melibatkan anak-anaknya untuk ikut membuat atau menjajakan kue-kuenya, serta menerima titipan kue dari orang lain agar jenis kue yang dijualnya semakin banyak dan juga menitipkan kue-kue yang dibuatnya di toko atau warung tetangganya. Dilihat dari sosial ekonominya, dengan berjualan kue tradisional mereka mampu menghasilkan materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dapat membeli beberapa kelengkapan sarana rumah tangganya, mampu menyekolahkan anak-anaknya bahkan hingga ke tingkat universitas, serta memiliki simpanan berupa tabungan di Bank dan juga beberapa emas, untuk masa depannya.

Kata Kunci: Kearifan lokal, kue tradisional

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmannirahim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aprianti
Npm : 1841020254
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Traadisional Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat”** adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

Penulis



Aprianti
NPM. 1841020254



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung (35131) Tel. 0721-703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PEMBERDAYAAN Masyarakat Dalam Pewarisan
Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pembuatan Kue
Tradisional di Pekon Sumur Jaya Kecamatan
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat**

Nama : Aprianti

NPM : 1841020254

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqsyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Jasmadi, M.Ag
NIP. 196612221995031002

Dr. H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I
NIP. 197306012003121002

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Drs. Mansur Hidayat, M.Sos.I
NIP. 196508179904031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung (35131) Tel. 0721-703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue
Tradisional di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan
Kabupaten Pesisir Barat” disusun oleh Aprianti, NPM:
1841020254 program studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).
Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Hj. Mardiyah, S.Pd.,M.Pd

Sekretaris : Evi Fitria Aglina, M.Pd

Penguji I : Dr. M. Saifuddin, M.Pd

Penguji II : Dr. H. Jasmadi, M.Ag.

Penguji III : Dr. H. Zamhariri, S.Ag.,M.Sos.I



Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi

Dr. Abdul Syukur, M.Ag.
NIP.196511011995031001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

QS.Al-Insyrah : 6-7



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aprianti, dilahirkan di Pekon Sumur Jaya Dusun Hanura, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, pada 17 April 2000 anak Kedua dari Tiga bersaudara dari pasangan Parizal dan ibu Mis Dawati. Alhamdulillah Allah SWT mengamanahkan 3 orang bersaudara kepada pasangan tersebut. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2015
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) MAN 1 Krui, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2018
4. Mulai tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan ke program S1 di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirahim,

Do'a teriring salam semoga Allah Senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Berkat pertolongan dan ridho Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Orang tuaku : Bapak Parizal dan Ibu Mis Dawati, atas pengorbanan selama ini sejak masih dalam kandungan sampai usia sekarang, yang tidak pernah lelah dan bosan dalam bekerja dan berdo'a untuk anak-anaknya, hanya Allah yang bisa membalas segalanya.
2. Kakakku tercinta Reza Ependi, SH dan Adikku tersayang Resa Pitri selalu memberikan dorongan dan semangat demi pencapaian terbaikku.
3. Kakekku dan Nenekku Ruspandi dan Patimah (Alm), Manshur (Alm), dan Rohaya (Alm).
4. Semua teman-teman seperjuangan di PMI Angkatan 2018 khususnya PMI C yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa kuliah banyak sekali saling membantunya sehingga saya dapat menyelesaikan Pendidikan S1 saya.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang akan selalu dikenang karena menyimpan sejuta kenangan indah dan banyak pelajaran baik yang saya ambil.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahim,

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan kesehatan sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Tradisional Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat”**. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasullulah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Sosial (S.sos). Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang khazanah Ekonomi Islam, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan proposal skripsi ini.

Dalam penyusunan Proposal skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Drs. H. Mansur Hidayat, M.Sos.I selaku ketua jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, dan Bapak Dr. H. Zamhariri., S. Ag., M.Sos.I selaku Sekertaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam sekaligus Pembimbing Akademik II atas bimbingan, arahan, saran, dan semangat kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Jasmadi, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik I, atas bimbingan, arahan, saran, dan semangat kepada penulis

sehingga selesainya skripsi ini.

4. Seluruh pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh Peratin dan Tokoh Adat Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atas bantuan data, kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Daerah Propinsi Lampung atas diperkenankannya penulis meminjam buku - buku literature yang penulis butuhkan.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
9. Sahabat seperjuangan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2018. Terimakasih untuk semua hal yang telah kita lakukan bersama-sama selama perkuliahan ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan dengan ikhlas dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT, dan semua pihak yang sudah membantu yang tidak mungkin disebutkan nama nya satu persatu.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah Subhanhuwata'ala. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah oleh-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022

Penulis

Aprianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	i
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEWARISAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL	
A. Pemberdayaan Masyarakat	21
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	21
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	25
3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	26
4. Proses Pemberdayaan Masyarakat	32
B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal	33
1. Pengertian Nilai-Nilai	33
2. Pengertian Kearifan Lokal	39
3. Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal	43

**BAB III GAMBARAN UMUM PEKON SUMUR JAYA
KECAMATAN PESISIRSELATAN KABUPATEN
PESISIR BARAT**

A. Gambaran Umum Pekon Sumur Jaya	47
1. Sejarah singkat	47
2. Kondisi Geografis	48
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	49
4. Sarana dan Prasarana Desa	51
5. Visi Misi Pekon Sumur Jaya	53
B. Pembuatan Kue Tradisional	54
1. Pembuatan Kue Tradisional	54
2. Upaya Para Pedagang Tradisional Mempertahankan Usahanya	55
3. Kondisi Sosial Ekonomi Para Pedagang Kue Tradisional	62
4. Bahan Baku Pembuatan Kue Tradisional Tat	49
5. Proses Pembuatan Kue Tradisional Tat	64
6. Pemasaran Kue Tradisional Tat	70
7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kue Tradisional Tat	72

**BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEWARISAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL
MELALUI PEMBUATAN KUE TRADISIONAL TAT**

A. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melestrikan Kearifan Lokal yang ada di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat	77
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kue Tradisional Tat	79

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Rekomendasi	83

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Nama-Nama Kepala Desa Yang Pernah Menjabat .. 46
2. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Masyarakat Pekon Sumur Jaya ... 47
3. Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Pekon Sumur Jaya 48
4. Tabel 1.4 Mata Pencaharian Masyarakat Pekon Sumur Jaya... 49
5. Tabel 1.5 Penggunaan Tanah Masyarakat Pekon Sumur Jaya . 50
6. Tabel 1.6 Prasarana Olahraga Masyarakat Pekon Sumur Jaya 50
7. Tabel 1.7 Tempat Ibadah Masyarakat Pekon Sumur Jaya 51
8. Tabel 1.8 Formula Kue Tradisional Tat 52



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Dari Dinas KESBANGPOL Kabupaten Pesisir Barat
2. Surat Keterangan Penelitian Dari Pekon Sumur Jaya
3. SK Penetapan Judul
4. SK Perubahan Judul
5. Kartu Konsultasi
6. Nama-Nama Sampel
7. Instrumen Penelitian
8. Dokumentasi Berupa Foto



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara langsung maksud dari judul yang penulis teliti, yaitu: **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Tradisional di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat”** maka penulis akan menjelaskan dari judul yang penulis teliti, untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul. Adapun beberapa hal yang harus dijelaskan ialah :

Pemberdayaan atau pemberi kekuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkannya pendapatannyadan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusankeputusan yang mempengaruhi mereka.¹

Menurut Ginanjar Kartasmita pemberdayaan itu suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 57-58

memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat.² Jadi, yang dimaksud pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun sosial. pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial ; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pewarisan merupakan proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan³. Sehingga pewarisan yang dimaksud yaitu pewarisan nilai-nilai yang telah ada sejak dulu kemudian di wariskan kepada generasi selanjutnya. Nilai-nilai yang di wariskan yaitu terkait pembuatan kue tradisional tat yang turun-temurun diberikan kepada generasi muda yang akan tetap melestariakn adanya kue tradisional tat sebagai nilai kebudayaan Desa Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir hingga saat ini.

Kearifan lokal merupakan kegiatan, pengetahuan, kepercayaan suatu masyarakat dalam mengelola alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan⁴. Pada suatu komunitas tertentu dapat ditemukan kearifan lokal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam sebagai tata pengaturan lokal yang telah ada sejak masa lalu dengan sejarah dan adaptasi yang lama. Kearifan lokal merupakan tata nilai kehidupan yang terwarisi dari satu generasi ke generasi

² Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), 145

³ Kamus bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), 1.340

⁴ Setyowati, Dewi Liesnoor., Qomariah., Hendro Ari Wibowo., dan Dany Miftah, *Kearifan Lokal dalam Menjaga Lingkungan Pengairan, Kepulauan, dan Pegunungan*. (Semarang: Sanggar Press, 2012), 34

berikutnya yang berbentuk religi, budaya ataupun adat istiadat yang umumnya dalam bentuk lisan dalam suatu bentuk sistem sosial suatu masyarakat. Keberadaan kearifan lokal dalam masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan yang biasanya didiami ataupun lingkungan dimana sering terjadi interaksi di dalamnya. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai ciri khas suatu komunitas saja, tetapi juga berfungsi sebagai upaya untuk pelestarian lingkungan ekologis suatu komunitas masyarakat.

Kearifan lokal yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Pembuatan berarti proses, cara, membuat kue tradisional tat⁵. Dengan kata lain pembuatan berarti proses produksi suatu produk dapat makanan maupun barang yang nantinya akan di salurkan kepada orang lain. sedangkan Kue merupakan pengolahan dari suatu adonan atau bahan yang mengandung tepung , baik itu tepung terigu, tepung beras ataupun tepung sagu aren yang dicampur dengan bahan tambahan lainnya seperti bahan pemberi rasa, warna, aroma, dan lain-lain.

Kue tat merupakan salah satu makanan tradisional yang ada di Desa Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir yang masih bertahan hingga saat ini dan dijadikan sebagai makanan khas di Desa Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir. Bahan pembuatan kue tat ini juga tergolong sederhana dan tidak sulit untuk ditemukan seperti tepung terigu, santan, baking soda, telur, margarin dan selai untuk isian kue tat tersebut. Sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk pembuatan kue tat ini dan kue tat ini masih dapat dijumpai hingga saat ini.

Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari judul di atas ialah suatu upaya untuk memperkuat keahlian, keterampilan, pengetahuan, dan informasi, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai usaha untuk mewarsikan nilai-nilai kearifan lokal melalui pembuatan kue tradisional tat, yang dilakukan oleh

⁵ Kamus bahasa Indonesia, 1358

pemberdaya kepada yang diberdayakan, yaitu para pelaku pembuat kue tat di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dengan tujuan mewariskan nilai kearifan lokal pembuatan kue tradisional tat dan juga sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup dalam bidang ekonomi sehingga membuat harapan agar dapat memiliki kehidupan yang sejahtera.

B. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring berkembangnya zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah, oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi, dan sebagainya. Perubahan tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat di zaman sekarang sedang dalam keadaan krisis ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi mengacu pada perubahan drastis pada perekonomian. Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada turunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Kondisi perekonomian Indonesia telah menimbulkan berbagai problem sosial yang kompleks, misalnya timbulnya tingkat pengangguran tinggi, bertambahnya angka kemiskinan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah.

Salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan, dapat dilakukan dengan memulai program pembangunan daerah. Tujuan akhir program ini adalah menghilangkan kemiskinan dan menciptakan pemerataan laju pertumbuhan antar daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Ruang lingkup pembangunan daerah meliputi semua kegiatan pembangunan sektoral, regional, dan khusus yang berlangsung di daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya adalah menggalakan prakasa dan peran masyarakat, meningkatkan pedayagunaan potensi daerah, meningkatkan dan

menyerasikan pertumbuhan antar daerah, serta mempercepat pertumbuhan daerah yang masih tertinggal. Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dipedesaan dipandang mampu meningkatkan produksi pangan ataupun barang-barang serta dapat mengatasi masalah kesempatan kerja yang semakin sempit.

Pemberdayaan merupakan langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera berarti kecukupan secara lahir dan batin. Sejahtera secara lahir dapat diartikan bahwa seseorang berhak memperoleh kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia, terpenuhinya kebutuhan pangan (makan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), pendidikan, serta kesehatan.⁶ Sejahtera secara batin, seseorang memperoleh kebahagiaan, dihormati dan dihargai, bebas dari rasa takut, ancaman dan bebas mengemukakan pendapat dimuka umum. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat.

Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat juga merupakan salah satu desa yang juga aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mewariskan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bentuk pelestarian kebudayaan daerah dan juga sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat. Kearifan lokal memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan tradisional pada suatu tempat, dalam kearifan lokal tersebut banyak mengandung suatu pandangan maupun aturan agar masyarakat lebih memiliki pijakan dalam menenukan suatu tindakan seperti prilaku masyarakat sehari-hari.

⁶ Widiastuti, Siti Kurnia, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 35

Tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat cukup beragam. Tradisi-tradisi yang masih bertahan tersebut membuat Pekon Sumur Jaya menarik dan unik dengan adanya beberapa tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi-tradisi tersebut yaitu Ngerjalang. Tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Lampung Pesisir Barat saat lebaran Idul Fitri. Ngerjalang biasanya terbagi dua yaitu Ngerjalang Pangan dan Ngerjalang Kubokh. Ngerjalanag Pangan yaitu suatu acara doa bersama di masjid yang dilakukan setelah hari raya Idul Fitri. Acara ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat. Sedangkan Ngerjalang Kubokh yaitu acara silaturahmi, berdoa bersama-sama dalam rangka mengirimkan doa terhadap arwah nenek moyang yang dilakukan di area kuburan setelah hari raya Idul Fitri. Dalam tradisi ngerjalang ini terdapat makanan yang tidak boleh tertinggal dan harus selalu ada yaitu kue tat. Pelaksanaan dari tradisi ini memiliki nilai silaturahmi.⁷

Kearifan lokal yang diajarkan secara turun-temurun tersebut merupakan kebudayaan yang patut dijaga, masing-masing wilayah memiliki kebudayaan sebagai ciri khasnya dan terdapat kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu dengan adanya kue tat yang selalu ada pada tradisi-tradisi yang ada di masyarakatnya. Selain itu nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan sebagai bentuk kegiatan dari pemberdayaan masyarakat di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat yaitu dengan pembuatan kue tradisional tat yang merupakan salah satu makanan khas dari Kabupaten Pesisir Barat. Kue tradisional tat ini merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung dan telur yang cukup mudah untuk didapatkan sehingga pembuatan kue tradisional tat ini masih ada sampai saat ini.

⁷ Ahsan, *Selaku Masyarakat, Wawancara Pra-penelitian*, Pada Tanggal 20 Agustus 2022.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pewarisan nilai-nilai kearifan lokal ini juga sebagai bentuk usaha untuk membantu masyarakat Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam menambah penghasilan. Sebab berdasarkan observasi Masyarakat di Pekon Sumur Jaya umumnya bermata pencaharian dengan bertani dan berkebun. Namun penghasilan yang di dapat dari hanya bertani dan juga berkebun masih kurang untuk memenuhi banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Terutama kebutuhan sebagai kedua orang tua yang memiliki anak yang harus di penuhi kebutuhan sehari-hari maupun pendidikannya. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi mendorong kemauan ibu-ibu di Pekon Sumur Jaya untuk mencari tambahan penghasilan yang dapat dijadikan sebagai pekerjaan sampingan dari perkerjaan bertani dan berkebun.

Melihat fenomena yang ada di Pekon Sumur Jaya terkait kearifan lokalnya yang unik dan menarik untuk kaji lebih jauh terkait proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Tradisional Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus utama dari penelitian ini difokuskan pada Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Tradisional Tat di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan sub fokus dari penelitian ini yaitu

1. Pemberdaayaan masyarakat dalam melestraikan kearifan lokal yang ada di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Proses pembuatan Kue Tat, faktor pendorong dan juga penghambat pembuatan Kue Tat sebagai usaha pewarisan nilai-nilai kearifan lokal di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal yang ada di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pembuatan kue tradisional Tat sebagai usaha pewarisan nilai-nilai kearifan lokal di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Aktivitas Pemberdayaan masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal yang ada di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pembuatan kue tradisional Tat sebagai usaha pewarisan nilai-nilai kearifan lokal di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kekayaan wawasan mengenai pemberdayaan masyarakat bagi jurusan PMI seorang pengembang masyarakat serta mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat yang partisipatoris, progresif dan kontekstual.
2. Dapat memberikan pengalaman belajar bagi penulis dalam melakukan penulisan karya ilmiah terutama dalam mengembangkan wawasan tentang meningkatkan ilmu

pengetahuan, kapasitas, pendapatan dan persatuan masyarakat.

3. Dapat memberikan dorongan semangat dalam membangun ataupun membentuk pola pikir terhadap kemandirian (tidak ketergantungan).
4. Dapat memberikan banyak faedah, baik menambah wawasan, pengetahuan serta memberikan informasi dan masukan terhadap penelitian untuk tahap selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Suatu penelitian memerlukan adanya dukungan dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Fahmi Riyansyah, Dang Eif Saeful Amin, Rohmanur Aziz yang berjudul “*Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemerintah desa Cipedes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pelaksanaan pemerintah desa dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan dampak *home industry* terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, metode yang telah digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, karena metode ini bisa menjelaskan peran pemerintah Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung tentang pemberdayaan masyarakat melalui *home industry*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa melalui program pemberdayaan home industry dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat terdapat penjelasan mengenai peran pemerintah desa yang mencakup: pembinaan, pelayanan dan pengembangan terhadap masyarakat. Selain itu terdapat penjelasan mengenai konsep pemerintah desa yang meliputi : pengembangan skala usaha, jaringan usaha, pemasaran dan mitra usaha, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan pembangunan prasarana. Dan dampak perkembangan

home industry dengan indikator : Berkurangnya pengangguran, terbuka lapangan pekerjaan.⁸

2. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Rizqi Yulida Evitasari dan Bagus Kisworo yang berjudul “*Wirausaha home industri mebel dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga*”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara melalui CV. Republic Furniture. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber, metode, dan teori. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga sekitar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya dan bagi perusahaan itu sendiri mendapatkan keuntungan dengan berdirinya Home Industri tersebut karena dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga warga sekitar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk limbah yang dihasilkan oleh Home Industri tersebut berdampak pada lingkungan.⁹
3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Riski Ananda yang berjudul “*Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gadang)*”. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 sampai desember 2015, di kelurahan kubu gadang jorong koto nan IV kota payakumbuh bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kegiatan home industri keripik

⁸ Fahmi Riyansyah, Dang Eif Saeful Amin, Rohmanur Aziz, *Pemberdayaan Home Industry dalam Penigkatan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal pengembangan Masyarakat Islam, Vol 3 No. 3(2012), h. 87.

⁹ Rizqi Yulida Evitasari dan Bagus Kisworo, *Wirausaha home industri mebel dalam meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 5 No 1 (2020), 62

ini mampu bertahan dan apa saja cara yang dilakukan oleh home industri ini untuk meningkatkan daya saing sehingga terus meningkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Subyek adalah para pemilik home industri yang sudah menjalankan home industrinya selama 5 sampai 20 tahun. Data yang diperoleh dijelaskan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam mempertahankan modal dan menambah permodalan yang dilakukan oleh pemilik home industri sudah baik, dengan melakukan pencatatan yang teliti dan selalu dihitung barang masuk barang keluarannya. Dalam mempertahankan dan meningkatkan eksistensi tenaga kerja sudah benar. Hanya saja dari segi pemasaran belum baik karena masih bergantung kepada pengampas.¹⁰

4. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Hidayatunnisa, Zakiyah, Rozzana Erziaty yang berjudul “*Kontribusi Home Industri Tepung Sagu Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pemakuan Laut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)*”. Home industri sebagai wadah bagi sebagian besar masyarakat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi home industri tepung sagu, faktor pendukung dan penghambat home industri tepung sagu serta tinjauan ekonomi Islam terhadap home industri tepung sagu didesa Pemakuan Laut kecamatan Sungai Tabuk kabupaten Banjar dalam meningkatkan ekonomi keluarga pekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah *Pertama*, kontribusi home industri tepung sagu dalam meningkatkan ekonomi keluarga

¹⁰ Riski Ananda, *Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gadang). Jurnal pengembangan Masyarakat. Vol 3 No 2, (2016), 33*

pekerja adalah 57% dan masuk dalam kategori sedang. *Kedua*, faktor pendukung home industri tepung sagu terbagi dua, kekuatan (1) tidak adanya kendala bahan baku dan tenaga kerja masyarakat sekitar, peluang (2) pemasaran lancar, tidak banyak produsen tepung sagu dan pangsa pasar luas, faktor penghambat home industri tepung sagu terbagi dua, kelemahan (1) modal terbatas dan peralatan produksi sederhana, ancaman (2) tidak dukungan pemerintah dan minim petani sagu. *Ketiga*, home industri tepung sagu telah menerapkan karakteristik ekonomi Islam, yakni; menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan umum.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek yang digunakan dalam penelitian dan juga faktor-faktor yang muncul seperti faktor pendukung maupun faktor penghambatnya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat sangatlah penting dari keberlangsungannya suatu usaha baik usaha kecil, menengah maupun atas. Pada penelitian sebelumnya membahas mengenai home industri seperti industri mebel, industri keripik, dan industri tepung sagu sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai pembuatan kue tradisional tat yang merupakan salah satu makanan khas yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Dari keempat jurnal yang telah di jabarkan di atas, masing-masing menjelaskan faktor pendukung dan juga faktor penghambat yang ada di home industry mereka. Namun dari penelitian sebelumnya, penulis tidak membahas mengenai usaha peningkatan pendapatan ekonomi keluarga dalam pandangan islam.

¹¹ Hidayatunnisa, Zakiyah, Rozzana Erziaty, *Kontribusi Home Industri Tepung Sagu Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pemakuan Laut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)*. Jurnal pengembangan Masyarakat Islam. Vol 3 No. 2 (2016) ,45

H. Metode penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam penulisan ini peneliti akan menguraikan metode penelitian yang akan dipergunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Di tinjau dari jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data/ informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.¹² Data yang digunakan di sini dengan tindakan yang berkenaan dengan aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Tradisional Tat di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu¹³. Menurut Irawan Suehartono Penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.¹⁴

Penelitian Deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara

¹² Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta : Logos, 1997), h. 4.

¹³ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1993), h.30.

¹⁴ Irawan Suehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet, Pertama, 1995), h. 35.

tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.¹⁵

Penelitian yang bersifat menggambarkan ini juga mengungkap data-data dan juga menganalisis untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran tentang tindakan, aksi ataupun tugas pelaku Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Tradisional Tat di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

2. Partisipan dan Tempat Penelitian

Informan penelitian atau sumber data adalah subyek dari mana data tersebut di peroleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-kata dan tindakan, hal ini berdasarkan pada pendapat Prof. DR. Lexy J Moloeng, M.A. dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, bahwa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau perekam video atau tape recorder, pengambilan foto, atau film. Disamping sumber data primer, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder berupa sumber data tertulis yang relevan dengan masalah penelitian ini, yakni sumber buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dikumen resmi.¹⁶

¹⁵ <http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>. Di akses pada 14 Januari 2022.

¹⁶ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian*, 157.

Dalam proses pengumpulan data, keberadaan peneliti disamping sebagai instrument sekaligus menjadi pengumpul data yang keberadaannya mutlak diperlukan. Berdasarkan asas kredibilitas, peneliti menentukan sumber datanya sebagai berikut:

- 1) Ibu Muna pembuat dan penjual kue tradisional
- 2) Ibu Puji pembuat dan penjual kue tradisional
- 3) Ibu Nani penjual kue tradisional yang dianggap mampu memberikan informasi yang tepat dan relevan.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.¹⁷ Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang mendapatkannya informasi yang dibutuhkan. Di dalam penelitian ini dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Tradisional Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat” peneliti memilih lokasi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

3. Metode Pengumpulan data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Interview

Menurut mardalis bahwa *interview* adalah “ teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si penelitian. Pendapat ini menyatakan bahwa metode

¹⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta; PT Bumi Askara, 2008), 53.

interview adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu : pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban¹⁸.

Adapun jenis *interview* yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu “ kombinasi antara wawancara tidak terpimpin dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai¹⁹.

b. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini penelitian dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan²⁰. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan. Penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang diobservasi dengan tujuan agar dapat diperoleh keterangan yang objektif.

Alasan penulis menggunakan metode ini adalah dapat mengingat-ingat lebih banyak atas fenomena yang perlu dicatat terhadap kondisi yang ada pada tempat penelitian. Diamati disini adalah proses berlangsungnya aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan

¹⁸ Mardis, *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 64

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 207

²⁰ Ibid. 32

Kue Tradisional Tat di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi adalah nama lain dari suatu dokumen. Buku essay, buku Teks, surat kabar, artikel, novel, majalah, politik, iklan, gambar nyata, dan isi hampir setiap jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara²¹.

Dalam metode ini penulis tidak menggunakan data secara keseluruhan dari data yang terkumpul, akan tetapi hanya diambil pokok-pokok pentingnya saja dan yang lainnya adalah data pendukung analisis. Penulis juga menggunakan dokumentasi gambar dari kamera sendiri yang diambil dari hasil observasi di lokasi penelitian.

d. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan dan menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti dengan tehnik-tehnik pengumpulan data lainnya. Dalam model ini kegiatan analisis dilakukan menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1) Tahap Reduksi Data

Reduksi data, untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Dalam

²¹ Imam Gunawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 176

tahap ini peneliti mencoba memilah data yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian. Tujuannya adalah untuk mencari tahu proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Tradisional Tat, sekaligus untuk menganalisis dampak dari pemberdayaan tersebut.

2) Tahap Penyajian Data

Penyajian data ini digunakan sebagai bahan untuk menafsirkan dan mengambil kesimpulan atau dalam penelitian kualitatif dikenal istilah dengan istilah inferensi yang merupakan makna terhadap data yang terkumpul dalam rangka menjawab dari permasalahan.

3) Tahap Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah secara konseptual.²²

Dalam tahapan ini peneliti akan menginterpretasikan data-data yang didapat berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Namun dalam proses ini peneliti akan menggunakan analisis data dengan beberapa tahapan, yaitu, pertama dengan cara membaca hasil dari pada kegiatan pengumpulan data, kedua dengan cara melengkapi data yang kiranya masih kurang, ketiga menginterpretasikan data berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian.

²² Zaenal Arifin, *Penelitian Pendidikan, Metode Dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 172-173

Proses selanjutnya setelah data lapangan terkumpul, kemudian data tersebut dioleh dan dianalisa, kemudian peneliti mengorganisasikan atau mengumpulkan data dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari. Setelah semua data terkumpul melalui pengorganisasian data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah penganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu cara berfikir yang berpijak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus di susun generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³ Metode ini penulis maksudkan untuk mengetahui kondisi riil aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Tradisional Tat di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I Pendahuluan

Pada bagian BAB I ini berisi penegasan judul yang bertujuan untuk mengetahui secara rinci penelitian yang ingin dikaji oleh peneliti, dilanjutkan dengan adanya latar belakang masalah yang ditulis untuk memudahkan penulis agar menentukan permasalahan utama yang akan diteliti berdasarkan latar belakang masalah. Dilanjutkan dengan adanya identifikasi dan batasan masalah yang ditulis untuk memudahkan penulis mengetahui mengenai identifikasi dan batasan masalah pada penelitian ini. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah yang ditulis untuk memudahkan

²³ Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, (Yogyakarta; Ekonisia,2005), Cet. Pertama, Ed. Ke-2, 4

penulis mengetahui mengenai rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Selanjutnya tujuan penelitian ditulis agar memudahkan penulis untuk mengetahui tujuan utama dari penelitian ini. Manfaat penelitian ditulis untuk memudahkan penulis dan masyarakat untuk menambah wawasan baru mengenai Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pewarisan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Pembuatan Kue Tradisional Tat di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Sistematika pembahasan ditulis bertujuan agar penulis dan pembaca bisa mengerti dengan singkat mengenai penelitian ini. Metode penelitian ditulis bertujuan agar penulis memahami alur dalam penelitian secara jelas.

2. BAB II Landasan Teori

Pada bagian BAB II ini memuat teori-teori yang digunakan penulis yang bertujuan untuk dijadikan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan serta untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan.

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Pada bagian BAB III ini memuat gambaran umum dari objek penelitian yang akan dikaji serta penulis akan memberikan data dan fakta mengenai penelitian.

4. BAB IV Analisis Penelitian

Pada bagian BAB IV akan membahas mengenai analisis data penelitian secara deskriptif dan menjelaskan data-data temuan selama melakukan penelitian.

5. BAB V Penutup

Pada Bagian BAB V ini akan membahas mengenai simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep *konstitusi* (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), *legislasi* (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (*ummah*).²⁴

Konstitusi disebut juga dengan *dusturi* dalam ilmu fiqh Siyasah. Secara etimologi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Kata ini digunakan untuk menunjuk anggota kependetaan pemuka agama *Zoroaster* (Majusi) setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan.²⁵ Secara terminologi, *dustur* mengandung arti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama dari anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 177.

²⁵ Ibid.

semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.²⁶

Pada awal mulanya konstitusi berupa pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang ditentukan oleh adat istiadat. Namun karena adat istiadat tidak tertulis, maka pemerintah banyak yang berlaku sewenang-wenang. Akibat dari itu, kemudian banyak rakyat yang memberontak sehingga selanjutnya melahirkan pemikiran untuk menciptakan undang-undang sebagai konstitusi tertulis sebagai pedoman dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhiyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt. dalam syariat Islam.²⁷

Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal ketentuannya, sudah terdapat di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. Kedua,

²⁶ Muhammad Ramadhan, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan, Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), 198.

²⁷ Ibid., 198 – 199.

melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kewenangan lain dari lembaga *legislative* adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.²⁸

Kata “syura” berasal dari *sya-wa-ra* yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam bahasa Indonesia kata syura menjadi “musyawarah” yang berarti segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Agar prinsip syura ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ditentukan Allah, setidaknya musyawarah harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu masalah apa saja yang menjadi lapangan musyawarah, dengan siapa musyawarah dilakukan serta bagaimana etika dan cara musyawarah dilakukan.²⁹

Ummah dalam terminologi Islam, mengandung arti sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa Barat. Pada mulanya, kalangan pemikir politik dan orientalis Barat mencoba memadankan kata “ummah” dengan kata *nation* (bangsa) dan *nation-state* (negara bangsa). Akan tetapi, padanan ini dianggap tidak tepat dan akhirnya dipadankan pula dengan kata *community* (komunitas). Meskipun demikian term “komunitas” juga tidak terlalu tepat untuk disamakan dengan term ummah. Kata ummah berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu dan meneladani. Dari akar kata ini lahir antara lain kata *umm* yang berarti ibu dan imam yang bermakna “pemimpin”. Keduanya merupakan teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat. Menurut Ali Syariati makna ummah terdiri dari tiga kata yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

kesadaran. Dengan demikian kata ummah berarti “jalan yang jelas”, yaitu “sekelompok manusia yang bermaksud menuju jalan”. Ada lima ciri-ciri yang menggambarkan ummah. Pertama, ummah memiliki kepercayaan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, memiliki kitab yang satu (al-Qur’an) dan memiliki pengabdian yang satu pula yaitu kepada Allah. Kedua, Islam yang memberikan identitas pada ummah mengajarkan semangat universal. Ketiga, karena umat Islam bersifat universal maka secara alamiah umat Islam juga bersifat organik. Keempat, Islam tidak mendukung ajaran kolektivitas, komunisme, dan individualisme kaum kapitalis. Kelima, berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka sistem politik yang digariskan Islam tidak sama dengan pandangan-pandangan barat seperti nasionalisme dan teritorialisme yang didasarkan pada batasan-batasan wilayah, daerah, warna, kulit dan bahasa.³⁰

Barat memiliki suatu konsep yang kita kenal dengan demokrasi dimana islam menyebutnya dengan istilah syura, demokrasi dan syura sama-sama menekankan unsur musyawarah dalam mengambil keputusan. Demokrasi juga menekankan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat-sebagaimana didefinisikan. Menurut Sadek, ada tujuh prinsip utama dalam demokrasi, yaitu:³¹

1. Kebebasan berbicara, setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut.
2. Pelaksanaan pemilu dalam bahasa politik Indonesia yang luber dan jurdil
3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas
4. Sejalan dengan prinsip ketiga, partai politik memegang peranan yang penting.

³⁰ Ibid., 199-200.

³¹ Ibid., 201.

5. Demokrasi meniscayakan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
6. Demokrasi menekankan adanya supremasi hukum.
7. Dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan.

Selain itu ada prinsip-prinsip demokrasi yang dapat disejajarkan dengan syura dalam Islam. Pertama, tauhid. sebagai landasan asasi; kedua, kepatuhan hukum; ketiga, toleransi warga; keempat, demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna kulit atau bahasa; kelima, penafsiran hukum Tuhan harus dilakukan melalui ijtihad.³²

2. Ruang Lingkup

Fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut³³ :

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban;
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
4. Persoalan *bai'at*;
5. Persoalan *Waliyu ahd;i*
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan *ahtul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya;

H.A. Djazuli didalam bukunya Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Menjelaskan apabila kita lihat dari sisi lain Fiqh Siyasah dusturiyah ini dapat dibagi kepada³⁴:

1. Bidang siyasah tasri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu *hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan

³² Ibid., 201-202

³³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009)., 47.

³⁴ Ibid., 48.

muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar dan undang-undang, peraturan daerah, dan sebagainya.

2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzaroh*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain
 3. Bidang siyasah qadla'iyah, termasuk di dalamnya bidang-bidang peradilan.
 4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya bidang administrasi dan kepegawaian.
- 3. Sistem Pengangkatan Kepala Daerah dalam Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Pengangkatan kepala daerah/kepala otorita yang menjadi masalah pada Skripsi ini dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah masuk kedalam bagian imama yaitu bidang siyasah tanfidhiyah. Yang dimana persoalan ini diangkat dimulai dari awal ketika nabi mendakwahkan Islam yang pada akhirnya nanti menjadi kepala negara pada suatu wilayah yang kita kenal Madinah.

Islam telah disiarkan secara sempurna oleh Rasulullah Muhammad SAW keseluruh penjuru dunia, dia memulai dakwahnya di Makkah untuk memperbaiki akhlak dan aqidah yang menyimpang, kemudian dia hijrah ke Madinah, masa di Madinah inilah Nabi memulai konsep Pemerintahan ia tidak hanya berposisi sebagai nabi pembawa risalah agama, tetapi juga mejadi pemimpin negara karena mengkosep sebuah sistem ketatanegaraan.

Dakwah nabi selama di Makkah sekitar Tahun 611-622 Mendapat penolakan. Ia hanya mendapat pendukung sekelompok kecil dari kalangan yang tidak mempunyai pengaruh serta tidak mempunyai wilayah dan kedaulatan di Makkah. Posisi mereka waktu itu sangat lemah sebagai golongan minoritas terindas dan tidak mampu menentang kekuasaan Quraisy Makkah, faktor utama kegagalan itu disebabkan Nabi Muhammad dan pengikutnya mendapat

tantangan dari kaum Quraiys, kelompok penguasa mekkah yang ingin mempertahankan Status quo.³⁵

Tahun 621 Nabi mengadakan *bai'at* dengan para pemuda Yastrib (Madinah). Mereka berikrar bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan menaati Rasulullah dalam segala hal yang benar. Selanjutnya pada aqabah kedua tahun 622 M. Mereka berjanji akan menaati beliau sebagai pemimpin mereka. Bai'at aqabah antara Nabi dengan kaum muslim Yastrib tersebut memberikan harapan baru kepada nabi dan para pengikutnya untuk lebih leluasa menyiarkan dakwah Islam. Beberapa bulan kemudian, Nabi memerintahkan kaum muslim makkah untuk berhijrah ke Yastrib. Dalam sejarah tercatat bahwa nabi dan Abu Bakar bersama kaum muslimin tiba di Yastrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 September 622. Peristiwa hijrah Nabi inilah yang kemudian dijadikan awal dalam perhitungan tahun Hijriyah³⁶

Masyarakat Yastrib atau dikenal dengan Madinah bercorak pluralistik terdiri atas bangsa Arab dan Yahudi. Suku-suku arab terkemuka adalah Aus dan Khazraj yang bermigrasi dari Arabia Selatan (Yaman) di samping suku Arab Pribumi. Sedangkan golongan Yahudi mempunyai dua puluh suku yang menetap di wilayah itu dan sekitarnya. Seperti Taima, Khaibar dan Fadak. Mereka adalah Yahudi imigran yang terusir dari Palestina oleh Jendral Titus dan Kerajaan Romawi timur. Dengan demikian, masyarakat yahudi dari segi etnis bercorak majemuk. Begitu juga dari segi keyakinan dan agama. Komunitas Yahudi beragama Yahudi, komunitas Arab terdiri atas paganisme, Yahudi dan Kristen minoritas di kalangan bangsa Arab. Heteroginitas bertambah kompleks setelah sebagian orang Arab memeluk Islam

³⁵ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam dan Pemikiran* (Pekalongan Jawa Timur: PT Nasya Expanding Management, 2021),. 51.

³⁶ Ibid., 55.

(disebut kaum Anshar) dan Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya (Muhajirin) berhijrah ke kota itu serta muncul pula golongan baru, yaitu golongan munafik yang sering berperilaku seperti provokator.³⁷

Ada tiga gerakan politik yang dilakukan Nabi sebagai reaksi dari keberagaman (pluralistik) masyarakat yastrib, *pertama* membangun masjid yang berfungsi sebagai tempat beribadah, pusat pengajaran dan penyiaran Islam dalam kata lain sebagai sentra aktivitas kehidupan manusia, *kedua* mewujudkan persaudaraan nyata dan efektif antara kaum Muhajirin dan Ansar dalam wujud *al-ukhuwah al-islamiyah*. *ketiga* ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah dengan cara membuat perjanjian tertulis yang menekankan pada persatuan yang erat diantara kaum Muslimin perjanjian populer dengan sebutan Piagam Madinah.³⁸

Nabi Muhammad SAW dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu tugas seperti jabatan wali di daerah, panglima perang, hakim dan sebagainya di dasarkan pada prinsip *ashlah* (yang lebih patut) dan *afdhal* (lebih utama), *amanah* dan *mashlahah* serta *musyawarah* sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kesesuaian keahlian dengan bidang tugas merupakan modal kekuatan dalam memimpin. Nabi muhammad SAW sering mepercayai Khalid bin Walid sebagai panglima perang karena dia lebih utama dari sahabat lain. Ia tidak mengangkat Abu Dzar yang lebih amanah, tapi lemah dalam kepemimpinan. Prinsip *mashlahah* (kepentingan, kebaikan, efektivitas) dalam kepemimpinan terkait dengan motif dan tujuan seorang pemimpin dalam menempatkan orang-orang dalam berbagai jabatan dan *mashlahah*-nya bagi masyarakat dengan memberi jabatan itu kepada seseorang.³⁹

³⁷ Ibid., 56.

³⁸ Ibid., 58.

³⁹ Ibid., 64.

Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat wakilnya di daerah sebagai wali (gubernur) sangat memperhatikan prinsip *mashlahah* bagi masyarakat setempat. Prinsip inilah yang diterapkannya ketika mengangkat para wali, seperti Attab bin Asad untuk kota Mekkah, Usman bin Abi al-Ash untuk kota Thaif, Ali bin Abi Thalib, muaz bin Jabbal dan Abu Musa untuk Yaman, dan Umar bin Hazam untuk kota Najran. Ada satu kebiasaan Rasulullah SAW setiap mengangkat seseorang menjadi panglima perang, diperintangkannya agar panglima perang yang diangkatnya itu menjadi imam shalat bagi para tentaranya dan khatib dalam shalat Jum'at. Hal yang sama juga ia perintahkan kepada para wali yang diangkatnya. Kepada mereka juga diberi wewenang untuk membuat undang-undang dan menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW serta hasil ijtihad mereka.⁴⁰

Setelah Nabi wafat, tonggak kepemimpinan diteruskan oleh Abu Bakar As Shidiq, dalam tata kelola wilayah Abu Bakar juga meneruskan seperti yang nabi contohkan. Untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan di luar Madinah, Abu Bakar membagi wilayahnya ke dalam beberapa provinsi. Untuk memimpin wilayah provinsi diangkat seorang *amir* atau *wali*, di mana wilayah Mekkah dipercayakan kepada Itab bin Asid, Thaif kepada Utsman bin Abi al-Ash, San'a kepada Muhajir bin Abi Umayyah, Hadramaut kepada Ziyad bin Labid, Khaulan kepada Ya'la bin Umayyah, Zubaid dan Rima kepada Abu Musa al-Asy-ari, Janad kepada Muaz bin Jabal, Najran kepada Jarir bin Abdullah, Bahrain kepada al-Ula bin al-Hadrami, dan wilayah Irak dan Syam dipercayakan kepada para pemimpin militer sebagai *wulat al-amr*.⁴¹

Khalifa ke-2 Umar bin khatab membagi kekuasaan Islam, yang berpusat di Madinah, ke dalam beberapa provinsi,

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid., 78.

yaitu Mekkah, Madinah, Syam, Jazirah, Basra, Kufah, Mesir, dan Palestina. Langkah membagi wilayah kekuasaan Islam yang luas tersebut merupakan sesuatu yang tepat dalam memimpin wilayahnya. Kawasan yang sudah demikian luas itu tidak mungkin lagi diatur langsung dari Madinah. Tugas-tugas pemerintahan di kawasan itu dipercayakan kepada para gubernur. Kedudukan gubernur merupakan wakil khalifah di Madinah.⁴²

Kitab Ahkam Sulthaniyah karya Imam al Mawardi juga menjelaskan tentang pengangkatan wali (Gubernur) dimana kekuasaan kepala daerah menurutnya dibagi dua yaitu, umum dan khusus. Kekuasaan yang bersifat umum dibagi lagi menjadi dua bagian, jalan damai dan melalui paksaan. Jalan damai dimana kepala daerah yang menguasai wilayah tertentu melalui jalan ini kepala daerah mempunyai tugas tertentu dan wewenang yang terbatas. Cara pengangkatannya ialah seorang imam (khalifah) menyerahkan kewenangan untuk menangani satu daerah atau wilayah beserta penduduknya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah.⁴³

Kemudian kekuasaan melalui paksaan ialah seorang kepala daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan kekuatan senjata kemudian ia diangkat oleh *imam* (khalifa) untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola serta menatanya. Dengan wewenang itulah, ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta memberlakukan aturan-aturan agama atas izin *imam* (khalifah). Dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan, jalur ini dapat dibenarkan jika jalur damai tidak berhasil dilakukan.⁴⁴

⁴² Ibid., 82.

⁴³ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan khilafah* (Jakarta: Qisthi press, 2014)., 59.

⁴⁴ Ibid., 60.

Kepala daerah khusus yaitu kepala daerah yang kewenangannya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat, dan melindungi wilayah daerah serta tempat-tempat umum. Ia tidak memiliki kewenangan menangani kasus-kasus hukum dan peradilan, menarik khraj dan sedekah.⁴⁵ Kepala daerah tidak diperbolehkan melakukan penyerangan terlebih dahulu terhadap warga setempat kecuali seizin (Khalifa) jika wilayah kepala daerah berbatasan dengan wilayah musuh. Namun jika pihak musuh menyerangnya terlebih dahulu, ia berhak melakukan penyerangan balik terhadap mereka dan membuat pertahanan meski tanpa seizin (khalifah)⁴⁶. Ini mengisyaratkan bahwa kepala daerah khusus juga diangkat melalui keputusan khalifa sama seperti di daerah umum.

Selain diangkat oleh khalifa kepala daerah juga bisa diangkat oleh wazir tafwidhi (pembantu khalifa bidang pemerintahan). Pengangkatan kepala daerah perlu dikaji lebih dengan baik. Jika yang mengangkat kepala daerah adalah imam (khalifah), wazir tafwadhi (pembantu khalifa bidang pemerintahan) memiliki hak untuk mengawasi dan memantaunya. Akan tetapi ia tidak memiliki hak untuk memecat atau memindahkannya dari satu daerah ke daerah lain.⁴⁷

Namun, jika yang mengangkat kepala daerah tersebut adalah wazir tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) sendiri ada dua perincian:

1. Kepala daerah tersebut diangkat oleh wazir tafwidhi (pembantu khalifa bidang pemerintahan) atas izin dari imam (khalifah). Dalam hal ini, wazir tafwidhi tidak diperbolehkan memecat kepala daerah tersebut atau

⁴⁵ Ibid., 65.

⁴⁶ Ibid., 66.

⁴⁷ Ibid., 62

memindahkannya dari satu daerah ke daerah lain, kecuali atas izin dan instruksi dari imam (khalifah).⁴⁸

2. Kepala daerah tersebut diangkat sendiri oleh wazir tafwidhi dalam kapasitasnya sebagai wakil imam (khalifah). dalam hal ini, wazir tafwidhi diperbolehkan memecat dan mengganti kepala daerah tersebut berdasarkan ijtihad dan pemikirannya nuntuk diisi dengan sosok yang lebih baik dan lebih berkompeten.⁴⁹

4. Syarat – Syarat Menjadi Kepala Daerah dalam Islam

Dalam kitab Ahkam Sulthaniyah syarat yang harus dimiliki kepala daerah tidak jauh berbeda dengan dengan syarat yang harus dimiliki wazir tafwidi, syarat yang dimiliki wazir tafwidhi tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh khalifa, untuk menduduki jabatan seseorang harus memiliki syarat-syarat-syarat seperti para mujtahid, lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan yaitu harus memiliki keahlian di dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan *kharaj*. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab-sebab sewaktu-waktu ia perlu menugaskan orang lain untuk menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak bisa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya. Sama halnya, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung ke lapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakili dirinya, itulah peran penting wazir (pembantu khalifa) dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.⁵⁰

Adapun syarat syarat Kepala Daerah yang juga merupakan syarat seorang khalifah (Kepemimpinan) ada tujuh.⁵¹

⁴⁸ Ibid., 63.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., 45.

⁵¹ Ibid., 11.

1. Adil
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki pancaindra yang sehat. Baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.
7. Memiliki nasab dari silsilah suku quraisy, berdasarkan nash dan ijma. (dikecualikan dari pemilihan kepala daerah).

B. Pemerintahan Daerah Otorita

1. Pengertian

Hubungan pusat dan Daerah dalam negara kesatuan menarik untuk dikaji, karena kelaziman negara-negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan daerah adalah pusat, atau dengan kata lain kekuasaan bertumpu di pusat pemerintahan. Kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah biasanya sangat terbatas, seringkali disebut karakter negara kesatuan itu sentralistis. Hal itu berbeda secara diametrik dengan negara yang berbentuk federal. Dalam negara federal negara-negara bagian relatif lebih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan terdesentralisir ke negara bagian. Karakter yang lebih melekat pada negara federal adalah desentralistis lebih demokratis.⁵²

⁵² Nimatul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Ujung Berung, Bandung: Nusa Media, 2019).1

Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Maka konsep yang lazimnya digunakan adalah kekuasaan terpusat pada satu wilayah tapi hukum positif Indonesia justru menggunakan sistem pemerintahan daerah desentralisasi, ini diupayakan agar setiap daerah mampu mengendalikan dan mengurus aturan rumah tangganya sesuai dengan *culture* wilayah masing-masing daerah, maka pertanyaan dasarnya adalah apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah?

Istilah pemerintah (*government*) dapat dibedakan dengan pemerintahan (*governance*). Pemerintah dalam KBBI merujuk pada lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dan rakyatnya.⁵³ Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, pemerintahan tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.⁵⁴

Menurut C.F Strong dalam Koswara (2003 : 247) memberikan makna pemerintahan sebagai berikut “ pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintahan mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara baik ke dalam maupun keluar.⁵⁵

Menurut Ermaya (1988:6) bahwa pemerintahan memiliki arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh

⁵³ Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

⁵⁴ Suparman, *Sistem Pemerintahan* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2012).

⁵⁵ Abd Halil Hi.Ibrahim dan Tjahja Supriatna, *Epistemologi Pemerintahan* (Ternate Maluku Utara: Gramasurya, 2020).

kegiatan pemerintahan (badan publik atau pemerintah) baik yang menyangkut kekuatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara pemerintah dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan berkaitan erat dengan kewenangan pihak badan publik yang terpercaya atau syah untuk menyelenggarakan fungsi dalam urusan pemerintahan kepada pihak lainnya yaitu usaha swasta dan masyarakat atas dasar hubungan timbal balik secara fungsional dalam mencapai tujuan negara.⁵⁶

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (jo.) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luanya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁷

Sesuai dengan pasal 18 ayat 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang,⁵⁸ bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁹

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 7.

⁵⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).1

Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas beberapa daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

Secara general Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan ketentuan tentang pemerintahan daerah sebagai berikut.⁶⁰

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang
2. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

⁶⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

Berkaitan dengan kepala daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 berbunyi pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁶¹

Berkaitan dengan pengangkatan kepala daerah itu sendiri maka di jelaskan di UUD 1945 yang telah di jabarkan sebelumnya bahwa Gubernur, Bupati, dan Pemerintahan daerah provinsi , kabupaten atau kota dipilih secara demokratis.

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaannya memiliki beberapa asas. Asas pemerintahan daerah secara spesifik diatur dalam undang undang. Ada empat asas utama pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah sebagai berikut.⁶²

- a. Asas sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintahan pusat.
- b. Asas desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
- c. Asas dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Asas tugas pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. Contohnya adalah penugasan dari gubernur pada bupati atau walikota atau dari bupati atau walikota kepada perangkat camat atau desa.

⁶¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat 3

⁶² Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, 12.

Selain itu adalah *Nomenklatur* Otonomi daerah, Secara *etimologi*, *otonomi* berasal dari kata “*Otonom*” dan “daerah”. Merujuk dalam bahasa Yunani sendiri, kata otonom berasal dari kata *autos* yang berarti sendiri dan kata *namos* yang berarti aturan/undang-undang.⁶³

Jadi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tentang otonomi daerah diatur juga dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014.

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah maka kita masuk pada topik utama yaitu pemerintahan otorita, belum banyak penjelasan secara spesifik mengenai istilah dari Sistem otorita ini, salah satu sumber kredibel adalah melalui legal standing dari sitem pemerintahan ini adalah UU No 3 Tahun 2022 pasal 1 ayat 9 yang berbunyi Pemerintahan khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan, persiapan, Pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.⁶⁴

Diperjelas juga melalui Perpres No 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara pasal 2 berbunyi Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara,serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.⁶⁵

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang ibu Kota Negara Pasal 1 Ayat 9

⁶⁵ Peraturan presiden No 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
Pasal 2.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) memberi tanggapan perihal sistem otorita ini karena muncul juga perdebatan mengenai sistem yang dianggap anomali, Suharso Monoarfa menegaskan. Jadi otorita *just as a name* (hanya nama), apa itu otorita? Otorita itu adalah pemerintahan daerah khusus ibu kota negara setingkat provinsi," kata Suharso dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) IKN DPR dengan pemerintah dan DPD RI, Kamis(13/1/2022).⁶⁶

Jadi secara *general* sistem otorita adalah sistem khusus yang dibentuk untuk mengatur jalannya ibu kota nusantara dimana lembaga ini setingkat dengan kementerian yang berarti kepala otorita diangkat ditunjuk diberhentikan dan bertanggung jawab kepada presiden.

2. Sejarah Pemerintahan Daerah Otorita

Istilah otorita adalah istilah baru dalam politik hukum di Indonesia belum ada preseden sebelumnya yang berkaitan dengan istilah otorita, nomenklatur yang diterapkan sebelumnya adalah daerah khusus atau daerah istimewa berdasarkan keunikan ataupun kondisi disuatu wilayah, salah satu teori yang menjelaskan itu adalah teori Desentralisasi Asimetris.

Sebelum dijabarkan lebih lanjut tentang keistimewaan dan kekhususan suatu daerah maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari desentralisasi asimetris.

Gagasan konseptual mengenai desentralisasi berangkat dari pemikiran Brian C. Smith dalam bukunya yang berjudul *decentralization the territorial dimension of the state*. Secara etimologi berarti pengurangan pemusatan administrasi pada suatu pusat tertentu dan pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah.⁶⁷

⁶⁶ Kompas Cyber Media, "Jelaskan Konsep Otorita di IKN, Suharso Monoarfa: Hanya Soal Nama...", KOMPAS.com, 13 Januari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/14/00044461/jelaskan-konsep-otorita-di-ikn-suharso-monoarfa-hanya-soal-nama>.

⁶⁷ Josep, *Rasionalitas Urgensi Penerapan Kebijakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia* (Jakarta Selatan: Indocamp, 2018). 9.

Berdasarkan pengertian tersebut, Smith mengatakan (2014) menegaskan bahwa gagasan desentralisasi sebagai suatu gejala politik yang melibatkan administrasi dan pemerintahan. Desentralisasi menyangkut pendelegasian kekuasaan kepada peningkatan yang lebih rendah dalam suatu hirarki teritorial, baik dari segi tingkatan pemerintahan dalam suatu negara maupun tingkatan jabatan dalam suatu organisasi berskala besar.⁶⁸

Menurut Smith (2014), desentralisasi dapat ditinjau dari perspektif politik. Dalam perspektif ini desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (teritorial).⁶⁹

Bicara soal desentralisasi, pasti akan selalu rumit. Dan karena kerumitan itulah maka pembicaraan soal desentralisasi selalu menarik. Ada satu pertanyaan yang menggelitik: Logiskah sebuah negara berbentuk kesatuan memberikan desentralisasi kepada daerah-daerah di wilayahnya secara tidak seragam (*asymmetrical decentralization*)? bukankah hal tersebut sudah mengarah pada bentuk negara federasi? Maka ketika UU Nomor 22/1999 diganti dengan UU Nomor 32/2004 hingga UU No. 23/2014, muncullah banyak kritik dan keberatan dari beberapa kalangan, khususnya aktor-aktor ditingkat lokal. Aturan yang baru ini dianggap membawa agenda sentralisasi atau penyeragaman baru. Semangat keragaman menjadi menipis, dan pengakuan terhadap karakteristik yang khas dari suatu daerah semakin menghilang. Atas berbagai keritik ini. Berkembanglah wacana tentang desentralisasi asimetris tadi.⁷⁰

Oleh sebab itu gagasan tentang desentralisasi asimetris mestinya tidak dipersepsi sebagai bentuk penyimpangan dari ide dasar desentralisasi negara kesatuan, justru dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat tujuan

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Josep. *Rasionalitas Urgensi Penerapan Kebijakan Desentralisasi Asimetris di Indonesia.*, 30.

desentralisasi yakni menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara, sekaligus memperkuat struktur demokrasi di tingkat lokal. Pembangunan demokrasi lokal memiliki probabilitas untuk lebih diperkuat dengan cara mengakui dan mengakomodasi setiap perbedaan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan latar belakang sejarah masing-masing daerah kedalam sistem kebijakan nasional, mengingat bahwa setiap daerah/wilayah dalam sebuah negara memiliki anatomi politik, sosial, maupun kultural yang beragam, maka desain desentralisasi yang berbeda (asimetris) uk menghindari terjadinya kekecewaan daerah terhadap pemerintah nasional.⁷¹

Desentralisasi di Indonesia sendiri termaktub dalam Bab VI UUD 1945 (Sebelum perubahan) tentang pemerintahan daerah, sudah ditentukan pengaturan daerah di Indonesia secara asimetris. Pasal 18 :”pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”⁷² Kemudian dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 ditegaskan:

“....Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelf besturende landchappen dan volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sekitarnya. Daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mngingati hak-hak usul daerah tersebut .”

⁷¹ Ibid.

⁷² Nimatul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus* (Bandung: Nusa Media, 2014), 53.

Sejak saat itu (awal kemerdekaan) desentralisasi sudah di terapkan melalui UU No.1 Tahun 1945, yang mengecualikan daerah Surakarta dan Yogyakarta dalam pembentukan Komite Nasional Daerah. Kemudian di tahun 1948 melalui UU No 22 Tahun 1948 sampai dengan tahun 2012 melalui UU NO. 13 Tahun 2012, mengatur secara khusus pengisian jabatan dan urusan keistimewaannya Yogyakarta dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, karena Yogyakarta diberi status Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷³

Selain Yogyakarta ada juga Aceh dan Irian Jaya yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua diistimewakan karena daerah konflik. DKI Jakarta diistimewakan karena wilayah Ibu Kota. Selain itu ada juga timur-timur yang diupayakan untuk memiliki otonomi khusus namun setelah diadakan referendum masyarakatnya lebih memilih Merdeka (melepaskan diri dari NKRI).

Secara historis perlu dipahami bahwa sistem pemerintahan desentralisasi asimetris ini bukan suatu yang baru dalam perjalanan bangsa ini, bahkan diawal kemerdekaannya para *founding fathers/founding parent* sudah menyiapkan formula UU untuk menghargai segala keanekaragaman, bukan berarti menolak paradigma yang uniform.

Kemudian apakah Ibu Kota Negara yang baru ini yang kita sebut sebagai Ibu Kota Negara Nusantara bisa di legitimasi sebagai daerah khusus dengan segala keistimewaan dan keunikannya yang bahkan belum dimiliki oleh daerah-daerah khusus sebelumnya, bisa dikatakan daerah IKN Nusantara ini menjadi sejarah baru sistem pemerintahan daerah di Republik Indonesia. Dengan badan otorita, yang dipimpin oleh kepala otorita tanpa dipilih melalui pemilu dan tanpa pengawasan DPRD.

Sistem Otorita ini masih menjadi misteri apakah ini adalah upaya untuk membangun demokrasi yang lebih baik

⁷³ Ibid., 54.

atau malah kebijakan ini akan menjadi disintegrasi, yang kemudian mediskreditkan demokrasi yang sudah dibangun.

3. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Otorita di Ibu Kota Negara

telah dijelaskan bahwa nomenklatur otorita bukan pertama kalinya digunakan dalam politik hukum di Indonesia istilah otorita pernah disandingkan juga kepada daerah Batam dimana legal standing dari otorita ini adalah Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.⁷⁴

Pasca konfrontasi Malaysia-Indonesia berakhir dan Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno, ia menginginkan agar Pulau Batam segera dibangun. Presiden Soeharto menetapkan Pulau Batam sebagai Pangkalan Logistik dan Operasional yang berhubungan dengan eksploitasi (carigali) dan eksplorasi minyak lepas pantai.

Guna memantapkan langkah pengembangan Pulau Batam Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 41 Tahun 1973. Dasar ini kemudian menetapkan Pulau Batam sebagai lingkungan kerja daerah industri dan Ibnu Sutowo dikukuhkan sebagai Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) atau Otorita Batam (OB). Sementara wilayah pembangunan ini meliputi Pulau Batam, Pulau Janda Berhias, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Moi-moi dan Pulau Kasem.

OPDIPB mempunyai tugas yaitu (i) Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai Daerah Industri; (ii) Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan pengalih-kapalan di Pulau Batam; (iii) Merencanakan kebutuhan prasarana dan perusahaan instalasi prasarana dan fasilitas lainnya; (iv) Menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan pengusaha serta

⁷⁴ Muchid Albintani, Ali Yusri, dan Ishak, "Otorita Batam dan Reformasi Sistem Pemerintahan di Indonesia (1997-2004)," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 15 (2011): 33-47, <https://doi.org/10.35967/jipn.v10i1.1599>.

mengajukannya kepada instansi yang bersangkutan; (v) Menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha dapat berjalan lancar dan tertib serta menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.

Periode 1999-2014 Pasca periode Reformasi dilanjutkan dengan era Desentralisasi (otonomi daerah). Pada periode ini implementasi Undang-Undang No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.13 Tahun 2000 tentang penumbuhan Kota Batam yang otonom (mandiri), maka Pulau Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam, statusnya berubah menjadi daerah otonom Kota Batam yang mempunyai kewenangan daerah sama seperti daerah otonom lainnya di Indonesia. Oleh yang demikian, maka struktur pemerintahan Dan penataan wilayahnya juga mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2005, dinyatakan bahwa Kota Batam semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan. berubah menjadi 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan.

Pegulatan panjang bangsa ini untuk menemukan formula yang tepat pasca orde baru menemukan titik terang, dimana tahun 1998, gendang reformasi telah ditabuh, euforia otonomi daerah menjadi pertanda bagi bangkitnya daerah-daerah di Indonesia. Hegemoni pemerintahan sentralistik secara hukum dan politik runtuh ketika konstitusi diamandemen pasca tumbangannya pemerintahan Soeharto. Salah satu perubahan mendasar dalam dinamika sistem ketatanegaraan adalah diakuinya pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga terjadi desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah.⁷⁵

Reformasi hukum di Indonesia menyebabkan sedikitnya empat perubahan terhadap sistem hubungan

⁷⁵ Arif dan F. Paramadina, "Konstitusionalitas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah."

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertama, reformasi hukum menyebabkan perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi atau autonomi daerah (UU Pemerintahan Daerah) yang menghendaki berubahnya pola kuasa antara Pemerintah Pusat, Kota Batam dan Otorita Batam.

Kedua, menyebabkan perubahan Kota Batam dari Kota Administratif (tanpa DPRD) menjadi Kota Batam (memiliki otonomi kuasa sendiri/ UU Pemekaran Kota Batam) sebagai konsekwensinya Kota Batam memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD/Dewan Undangan Negeri). Keadaan ini menjadikan di Pulau Batam ada tiga kuasa lembaga yang ikut menentukan jalannya pemerintahan yaitu Otorita Batam, Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Ketiga, belum adanya asas yang mengatur dikuatkuasakan desentralisasi fungsionil dalam Reformasi Perlembagaan negara yang mengatur hubungan pemerintah pusat (Otorita Batam) dengan Pemerintah Kota Batam.

Keempat, berhubungan dengan Reformasi hukum meletakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah-daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itummempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Namun di Pulau Batam berbeza, ada kawasan yang ditadbir oleh lembaga yang bernama Otorita Batam, selain pemerintah Kota Batam.

Otorita batam mengalami perubahan sistem dari era ke era baik tugas, fungsi dan jalnnya sistem pemerintahan dan puncaknya BP FTZ Batam juga merupakan lembaga baru yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang diperbarui dengan UU No 44/2007. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diatur pegawai Otorita Batam dan aset Otorita Batam dialihkan kepada BP FTZ Batam. Dalam PP itu disebut BP FTZ Batam dibentuk paling lambat 31 Desember 2008. Pada September 2008, Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah

membentuk BP FTZ Batam. Ketuanya Mustofa Widjaja yang juga menjabat ketua Otorita Batam. Dengan pembentukan BP FTZ Batam itu, secara otomatis Otorita Batam bubar demi hukum

Secara komprehensif pelaksanaan otorita bata telah dijabarkan ini bermaksud menjadi preseden bagi pelaksanaan otorita di IKN. Bagaimana pelaksanaan di otorita IKN selanjutnya akan di bahas dib BAB III.



DAFTAR PUSTAKA

- mbar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media, 2004.
- Berry, John.W., dkk. *Psikologi Lintas Budaya*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- Bratawidjaja, Thomas Wiyasa, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, *Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA*, Malang: 2009 Cet. I.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Rifka Aditama, 2005.
- Edi Suharto, *Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT Refika Aditama, 2005.
- Ginanjari Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996.
- Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Indriani, *60 Resep Jajan Pasar*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Irawan Suehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet, Pertama, 1995.

- Istijanto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2005.
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju,1996.
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta,2009.
- Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Gramedia, 1993.
- Liliweri, Alo, Pengantar Studi Kebudayaan. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Malahayati, 99 Bisnis Ibu Rumah Tangga. Jakarta: Penebar Swadaya, 2013.
- Mardis, Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Marzuki, Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Yogyakarta; Ekonisia,2005. Cet. Pertama, Ed. Ke-2.
- Mulyatiningsih, Endang, Teknik – Teknik Dasar Memasak. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2007.
- Oos M. Anwas, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rohim, A.Rohman, Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, Yogyakarta: Ombak, 2001.
- Sutardi, Tedi, Antropologi Mengungkap Keberagaman Budaya. Bandung: Setia Purna Inves,2007.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Wardi Bahtiar, Metode Penelitian Dakwah, Jakarta : Logos, 1997.
- Widiastuti, Siti Kurnia, dkk, Pemberdayaan Masyarakat Marginal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Zaenal Arifin, Penelitian Pendidikan, Metode Dan Paradigma Baru, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ernawi, Imam Santoso, Kearifan Lokal dalam Prespektif Penataan Ruang. Dalam Respati
- Wikantiyoso dan Pindo Tutuko (Ed.). Kearifan Lokal dalam Perencanaan dan Perancangan
- Kota. Malang, Group Konservasi Arsitektur dan Kota Jurusan Teknik Arsitektur UniversitasMerdeka Malang, 2009.
- Fahmi Riyansyah, Dang Eif Saeful Amin, Rohmanur Aziz, Pemberdayaan Home Industry dala Penigkatan Ekonomi Masyarakat, Jurnal pegembangan Masyarakat Islam, Vol 3 No. 3 2012.
- Hidayatunnisa, Zakiyah, Rozzana Erziaty, Kontribusi Home Industri Tepung Sagu Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pemakuan
- Laut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar). Jurnal pegembangan Masyarakat Islam. Vol 3 No. 2 2016.
- Juhadi, Rempong Damar, Sistem Pengelolaan Seumberdaya Hutan Berkelanjutan Di Desa
- Waisyndi, Krui, Lampung Barat. Tesis : Universitas Indonesia. 1996.
- Riski Ananda, Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home

Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gadang). Jurnal pengembangan Masyarakat. Vol 3 No2, 2016.

Rizqi Yulida Evtasari dan Bagus Kisworo, Wirausaha home industri mebel dalam meningkatkan

pendapatan ekonomi keluarga. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 5 No 1 2020.

Rohidi, Tjetjep Rohendi, Pendekatan Sistem Sosial Budaya dalam Pendidikan. Semarang: IKIP Semarang Pers, 1994.

Setyowati, Dewi Liesnoor, Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Konservasi Air. Disampaikan pada Seminar Regional Partisipasi Masyarakat Semarang dalam Pengendalian Banjir yang Berwawasan Lingkungan 2013.

Setyowati, Dewi Liesnoor., Qomariah., Hendro Ari Wibowo., dan Dany Miftah, Kearifan Lokal dalam Menjaga Lingkungan Pengairan, Kepulauan, dan Pegunungan. Semarang: Sanggar Press, 2012.

Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut, Bogor: Wetland International-IP,

<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>.
Di akses pada 14 Januari 2022.

Suwardani, Ni Putu, Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Memproteksi Masyarakat Bali dari Dampak Negatif Globalisasi. Jurnal Kajian Bali.05(02) 2015, 247-264. <http://ojs.unud.ac.id>

Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. Jurnal Filsafat. 37 (02) 2004. <http://dgi-indonesia.com>

Ridwan, Nurman Ali. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Ibdā' : Jurnal Sudi Islam dan Budaya*. 5 (01) : 27-28. 2007.

[http://download.](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49104&val=3909)

portalgaruda.org/article.php?article=49104&val=3909

Wangiran, Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Buwana.

Jurnal Pendidikan Karakter. 32013329339. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Wagiran>.



